



KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA,  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi Desa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa sangat dibutuhkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
13. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA, DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 2 Januari 2020

LURAH DESA PENDOWOHARJO,



HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
  2. Camat Sewon;
  3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo;
  4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA,  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	Lurah Desa
2.	Maya Fitrianiingsih	Koordinator PPKD	Carik Desa
3.	Endarti, S.Kom.	Anggota PPKD	Kasi Pelayanan
4.	Sunaryanta	Anggota PPKD	Kasi Kesejahteraan
5.	Riyanto, SIP	Anggota PPKD	Kasi Pemerintahan
6.	Siti Musrifah, S.T.	Anggota PPKD	Kaur Perencanaan
7.	Ganang Nur Restu, S.S.	Anggota PPKD	Kaur TU dan Umum
8.	Hari Santosa, A.Md.	Anggota PPKD	Kaur Keuangan/Bendahara

LURAH DESA PENDOWOHARJO,



HILMI HAKIMUDIN